



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

Pemohon, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut

Pemohon

melawan

Termohon Kabupaten Soppeng,. selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 8 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0567/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 8 November 2017 mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 2 April 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312063112550050 yang dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Selasa 6 Mei 2014, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/015/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan selama menikah tidak pernah bercerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 3 tahun di rumah Pemohon di Sangili, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon semula berjalan rukun, tetapi pada bulan Juli 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh:
 - Termohon sering menelpon tengah malam dengan lelaki lain
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami
5. Bahwa, puncak perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017, dimana Pemohon menasehati Termohon supaya Termohon merubah semua sifat dan prilakunya namun Termohon tidak menerima dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon bahkan Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon
6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak saling memperdulikan
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mencintai lagi Termohon
8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama : Dra. Hj.A. Djohar, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak semua alasan permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui.
- Bahwa poin 1 , poin 2 dan poin 3 adalah benar adanya.
- Bahwa poin 4 tidak benar kalau Termohon sering menelpon tengah malam dengan laki-laki lain itu cuma alasan saja malahan Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon membeli HP.
- Bahwa tidak benar kalau percekcoakan sering terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami sebab kalau Termohon keluar rumah selalu minta izin kepada Pemohon kecuali kalau Pemohon tidak ada di rumah karena Pemohon jarang berada di rumah dan bagaimana kita minta izin kalau Pemohon tidak ada di rumah.
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan karena waktu itu Termohon pulang ke rumah karena orang tua Termohon sakit dan ternyata orang tua Termohon tidak lama kemudian meninggal dunia, sedangkan Pemohon tidak mau ikut karena Pemohon mau kawin lagi dengan perempuan yang bernama Ecce dan di Pare-pare,
- Bahwa benar rumah tangga ini memang sudah sulit dan tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk kembali karena pada tanggal 14 November 2017

Hal. 3 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ecce. namun Termohon tetap berharap agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawaban yang diajukan secara lisan Penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal. 4 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muh. Ahsan Ramadan, umur 1 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah anak untuk satu orang bernama : Ahsan Ramadan , umur 1 tahun sebesar Rp.500.000,-/setiap bulan.
 - Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,-
 - Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak.
4. Bahwa Pemohon juga telah berutang kepada saudara Termohon yang bernama Sukri sebesar Rp 1.000.000,-00 (satu juta rupiah)
5. Bahwa Pemohon juga belum membayar mahar sejumlah 11 ringgit dengan nilai uang sebesar Rp 250.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** jelaskan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonpensasi sebelum **pengucapan Ikrar** berupa :
 1. Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 500.000/Perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000.
 3. Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000.
- Menghukum Tergugat untuk membayar Utang kepada saudara Penggugat yang bernama Sukri sebesar Rp.1000.000,-

Hal. 5 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar Utang mahar kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang menjadi replik Pemohon di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah anak ke depan sebesar Rp.500.000,-/bulan Tergugat tidak sanggup.
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,-
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menuntut nafkah lampau, sebesar Rp.1.500.000,- Tergugat juga tidak sanggup sebab Tergugat tidak mempunyai uang.
5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang utang sebesar Rp.1.000.000,- Tergugat akan membayarnya.
6. Bahwa mengenai uang mahar sebesar Rp.250.000,- tergugat siap untuk membayarnya

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat terkait nafkah anak, nafkah lampau.

Hal. 6 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan **replik dan duplik secara lisan** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/09/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi kesatu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, di Sangili selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Ahsan Ramadan, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini bersama Termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon suka menelpon tengah malam dengan orang lain.
- Bahwa sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hal ini diketahui oleh saksi karena saksi pernah berusaha mendamaikan mereka berdua.

Hal. 7 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa selama berpisah sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. **Saksi kedua (II)** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kepala Dusun dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, di Sangili selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Ahsan Ramadan, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini bersama Termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Termohon suka menelpon tengah malam dengan orang lain.
- Bahwa sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hal ini diketahui oleh saksi karena saksi pernah berusaha mendamaikan mereka berdua.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa selama berpisah sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi-saksi.

Hal. 8 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta dalam rekonvensi Pemohon tetap pada dupliknya sedangkan Termohon dalam kesimpulan yang diajukan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula begitu juga dalam tuntutan pada perinsipnya tetap pada tuntutan semula dan keduanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di muka maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Pemohon namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Hal. 9 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sangili Desa Pesse selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka menelpon pada waktu malam sehingga Pemohon mencurigai Termohon berbicara dengan laki-laki lain dan Termohon juga suka keluar rumah tanpa seizin Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya secara substantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan namun demikian Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan

Hal. 10 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon setelah diteliti ternyata malahan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 6 Mei 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon sering menelpon pada waktu malam, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 bulan lebih.
- Bahwa kini Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Cece.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah

Hal. 11 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup rukun selama 3 tahun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah memasuki tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk dihindari karena adanya kebiasaan Termohon sering menelpon di waktu malam meskipun Termohon menyatakan bahwa tidak benar kalau Termohon menelpon dengan laki-laki lain namun Pemohon tetap tidak menerima baik tindakan Termohon tersebut dan kejadian itu bertambah parah dengan adanya tindakan termohon keluar rumah yang kadang ada izin ataupun tidak dengan izin Pemohon karena Pemohon tidak ada di rumah namun hal tersebut bagi Pemohon tetap menjadi masalah karena dengan kejadian tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, dari peristiwa demi peristiwa yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017 ditandai dengan perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini mencapai 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan adanya tindakan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Hal. 12 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

﴿مِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^{٢١}

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Pemohon telah menikah lagi perempuan lain, hubungan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya cinta dan kasih tetapi telah menjadi hama yang senantiasa mengerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al adawah wa al bahgdad*) serta sudah tidak ada saling menghargai sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak

Hal. 13 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya bertahan di dalamnya tentu dirasakan sangat menyakitkan, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Termohon menegaskan bahwa ia juga sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 junto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatife bagi keturunannya dimasa yang akan datang.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Bahwa Penggugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikeruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Ahsan Ramadan umur 1 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah anak untuk satu orang bernama : Muh. Ahasan Ramadan, umur 1 tahun sebesar Rp.500.000,-/setiap bulan.

Hal. 15 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,-
- Nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-
- 4. Bahwa selain itu Tergugat juga berkewajiban untuk membayar utang kepada saudara Penggugat yang bernama Sukri sebesar Rp.1000.000,-
- 5. Bahwa Tergugat juga belum membayar mahar ii ringgit dengan nilai rupiah sebesar Rp.250.000,-

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonpensi berupa :
 - Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 500.000/Perbulan.
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000.
 - Nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,-
- Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada saudara Penggugat atas nama Sukri sebesar Rp.1.000.000,-
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mahar sebesar Rp.250.000,-

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa semua item gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil

Hal. 16 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsvansi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsvansi.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang menjadi replik Pemohon di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban gugatan Rekonsvansi ini.
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah anak ke depan sebesar Rp.500.000,-/bulan Tergugat tidak sanggup.
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,-
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menuntut nafkah lampau, sebesar Rp.1.500.000,- Tergugat juga tidak sanggup sebab Tergugat tidak mempunyai uang.
5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang utang sebesar Rp.1.000.000,- Tergugat akan membayarnya.
6. Bahwa mengenai uang mahar sebesar Rp.250.000,- tergugat siap untuk membayarnya

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvansi** jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Rekonsvansi dari Penggugat terkait nafkah anak, nafkah lampau.

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Termohon konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau :

Hal. 17 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa selanjutnya atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan **replik secara lisan** yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaimana pada tuntutan semula begitu juga Tergugat dalam **dupliknya secara lisan** pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

NAFKAH HADANAH

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya karena dalam ajaran islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyia-nyaiakan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.(b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan atau hadanah untuk anak bernama Muh. Ahsan Ramadan ke depan, bahwa biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian apalagi anak tersebut dalam keadaan tidak normal yang sangat membutuhkan banyak biaya, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) kompilasi Hukum Islam Tergugat

Hal. 18 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan nafkah hadanah ke depan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak untuk ke depan terhadap Tergugat sebesar Rp. 500.000.00,- dan oleh karena Tergugat tidak sanggup dan tidak ada kesepakatan, maka majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai kelayakan dan kepatutan Tergugat sebagai seorang petani penggarap dan petani kebun yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

NAFKAH LAMPAU DAN NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah lampau, sebesar Rp. 1.500.000.00,- nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000.00,-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyanggupi dan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan nafkah lampau Tergugat tidak sanggup, namun Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan atas tuntutan tersebut oleh karena itu maka Majelis Hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan mengenai nusyuz tidaknya Penggugat lagi pula tidak semua tindakan isteri yang meninggalkan tempat tinggal bersama dapat dikategorikan nusyuz sebab kepergian Penggugat karena orang tua Penggugat dalam keadaan sakit yang mengakibatkan kematiannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa sepanjang Penggugat tidak nusyuz, maka Tergugat menurut hukum wajib menafkahi Penggugat selama terikat perkawinan, termasuk pula pada saat Penggugat menjalani masa iddah talak raj'i. Dengan demikian, apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah, adalah *lil tamlik*, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Hal. 19 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*.

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka, telah jelas dan tegas bahwa Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa

Hal. 20 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah talak raj'i selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz. .

Menimbang, bahwa karena bebanan tentang nafkah harus memperhatikan keadaan dan kemampuan riil suami pada saat sekarang, maka pertimbangan atas bukti-bukti Penggugat dan Tergugat akan difokuskan untuk menemukan fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat yang terbaru dari seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Penggugat dan Tergugat maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan tidak mengetahui rata-rata penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi paling tidak Tergugat mempunyai pekerjaan yang telah menghasilkan uang meskipun tidak menentu selain itu Tergugat mempunyai kesanggupan potensial karena Tergugat orangnya masih kuat dan sehat sehingga diwaktu yang akan datang Tergugat dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut apalagi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum bercerai dengan Penggugat ini berarti Tergugat mempunyai kemampuan financial untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,- dan Tergugat tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis hakim mengambil akan menetapkan dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan terhadap diri Tergugat sebagai seorang petani penggarap dan petani kebun yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp.1.000.000,- oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besarnya tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat dimana tuntutan Penggugat tentang Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.00,- sedangkan yang disanggupi Tergugat hanya sebesar Rp 1.000.000.00,- maka majelis akan membebankan nafkah iddah kepada Tergugat dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri Tergugat

Hal. 21 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dipertimbangkan di atas yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

MUT'AH

Menimbang, bahwa terlepas dari nusyuz tidaknya Penggugat tetapi yang pasti dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya oleh karena itu majelis hakim secara eks officio akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dengan mempertimbangkan hal di bawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 tahun suka dan duka telah dilaluinya dan yang paling penting adalah tidak ada lagi yang tersembunyi dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada lagi yang tersembunyi bagi diri Penggugat terhadap Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, Karena itu, majelis hakim memandang layak bagi Penggugat sebagai istri untuk mendapat mut'ah dari Tergugat, yaitu sesuatu pemberian yang bernilai materil bagi Penggugat untuk menjadi kenang-kenangan dan penghibur baginya setelah terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمِمَّا يُؤْتُونَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَرُّهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَرُّهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ ۲۳۶

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut bersesuaian pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Hal. 22 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."

Menimbang, bahwa demikian ketentuan pasal 158 yang menetapkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) perceraian itu atas kehendak suami, lebih lanjut pasal 159 menyatakan bahwa mut'ah sunat diberikan bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 di atas.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim secara eks officio akan membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan mut'ah yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan istri yang dicerai. Menurut majelis hakim, istri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian, yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah. Demikian halnya bahwa setelah masa iddah istri menurut hukum sudah terbuka untuk menerima pinangan, sehingga sewajarnya untuk tidak lagi terbayangi kenangan bersama bekas suaminya, yang dapat diartikan bahwa apabila mut'ah memiliki fungsi sebagai kenang-kenangan, maka kenang-kenangan itu cukup berarti dan bernilai bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa besaran mut'ah Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan terhadap diri Tergugat yang telah hidup bersama dengan Penggugat selama 3 tahun dan apalagi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang berarti Tergugat mempunyai kemampuan finansial sebagaimana dipertimbangkan di atas yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang utang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mahar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena Tergugat telah menyanggupinya maka majelis hakim mengambil alih dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar utang kepada saudara Penggugat atas nama Sukri sebesar

Hal. 23 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mahar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai majelis hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah beban yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini, menurut majelis hakim merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sebab segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa secara filosofis perceraian dikehendaki berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*), bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah.

Hal. 24 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illussoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim memerintahkan Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, sejumlah Rp 10.000.000,- yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, kecuali jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illussoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Hal. 25 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhana untuk 1 (satu) orang anak ke depan sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah)
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.00,- (tujuh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada saudara Tergugat atas nama Sukri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 26 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mahar yang terutang kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menolak untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban Tergugat, yang seluruhnya berjumlah Rp 4.750.000,-00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H,M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang.M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. Syarifuddin,H,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 27 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 28 dari 28 hal Put. No.0576/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)